

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan SE Mendagri NO 503/125/PUOD tahun 1997 perihal Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perijinan di Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan Keputusan Walikota Yogyakarta No 01 tahun 2000 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Yogyakarta. Lembaga UPTSA hanya merupakan front office sedangkan untuk proses perizinannya tetap di instansi/SKPD teknis. Untuk operasional UPTSA di tunjuk Koordinator UPTSA diberi tunjangan Daerah yang disetarakan dengan Eselon IIIB, sekretaris UPTSA disetarakan dengan Eselon IVB. Jenis pelayanan yang ada di UPTSA : Akta Capil, HO, TDI, TDG, SIUP, IMBB, SAL, SAK, In-gang, IPPT, IPL, Sewa alat berat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk lembaga pelayanan perizinan yang definitif berupa Dinas Perizinan. Dasar Pembentukan Dinas Perizinan adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 Tentang pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan, dengan susunan Organisasi:

1. Kepala Dinas

2. Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi:

Kasubbag Umum

Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

3. Kepala Bidang Pelayanan yang membawahi:

Kasie Administrasi Perizinan

Kasie Koordinasi dan Penelitian Lapangan

4. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan yang membawahi:

Kasie Sistem Informasi

Kasie Pengaduan dan Advokasi

5. Kepala Bidang Data dan Pengembangan yang membawahi:

Kasie Data dan Penelitian

Kasie Pengembangan Kinerja

B. Visi dan Misi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki visi dan misi yang menjadikan dasar dari pekerjaan yang akan dilakukan.

a. Visi

Visi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yaitu terwujudnya pelayanan yang pasti dalam biaya, waktu, persyaratan dan akurasi di bidang perizinan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai misi:

1. Mewujudkan pelayanan internal.
2. Meningkatkan SDM yang berkualitas.
3. Melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangannya.
4. Melaksanakan pengawasan dan penyelesaian pengaduan perizinan serta advokasi.
5. Melaksanakan pengelolaan data sistem informasi.
6. Melaksanakan pengkajian perizinan/ regulasi dan pengembangan kinerja.

C. Struktur Organisasi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki struktur organisasi seperti berikut:

Kepala : Drs. Heri Karyawan

Sekretaris : Drs. Christy Dewayani, MM

Kepala Sub Bagian:

- a. Umum dan Kepegawaian : Nur Sulistiyo Hadi, Sm.Hk,
- b. Keuangan : Drs. Sahlan Sumantri
- c. Admnistrasi Data dan Pelaporan : Dra. Reni Dewi Cahyani

Kepala Bidang:

- a. Pelayanan : Setiyono, S.Sos,
- b. Data dan Sistem Informasi : Dodit Sugeng Murdowo, SH
- c. Pengawasan dan Pengaduan Izin : Drs. Sutarto
- d. Regulasi dan Pengembangan Kinerja : Gatot Sudarmono, SH.

Kepala Seksi:

- a. Advis Planning dan Administrasi Perizinan : Dra. Wiwin Giri Doriawani,
M.M
- b. Seksi Data : Isniyarti Wuri Putrianti, S.IP
MPA
- c. Seksi Pengawasan : Arif Amrullah, ST., MT.,
MSc
- d. Pengembangan Kinerja : Darsana, SH.
- e. Koordinasi Lapangan dan Penelitian : Iswari Maendrarko, ST.
- f. Sistem Informasi : Drs. Subanjar Haryanta
- g. Pengaduan Perizinan dan Advokasi : Yustina Nining
Werdiningsih, SH.

h. Seksi Regulasi

: Giri Widjonartomo, ST

D. Motto Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki motto “Bukan Janji Tapi Pasti”.

Motto tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- a. Pasti dalam biaya.
- b. Pasti dalam waktu.
- c. Pasti dalam syarat.
- d. Pasti ditolak.
- e. Pasti terbit izin.

E. Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Alamat : Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Telepon dan Fax : 514448, 515865, 515866, 562682/ (555241)

Email : perizinan@jogjakota.go.id

Email Intranet : perizinan@intra.jogjakota.go.id